



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor 9/89/KEP/2024/PA.YK, tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan BERITA ACARA PENASEHATAN SUAMI, ISTRI YANG KRISIS RUMAH TANGGA yang dikeluarkan oleh BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP 4) xxxx xxxxxxxxx, Nomor 08 /11-K/BP4/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0177/011/VIII/2020) tertanggal 08 Agustus 2020, yang pada saat itu Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama :

- Di rumah Pemohon di Jalan Kerto UH II/736, Rt.028/Rw.009, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama sekitar kurang dari 5 (lima) bulan dari sejak menikah sampai dengan bulan Desember tahun 2020;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020, Termohon pamit pulang kerumahnya.

6. Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak sanggup untuk menjalankan tugas sebagai istri karena sakit diabetes. Termohon menyatakan tidak bisa menjalankan tugasnya dan menyetujui pengajuan talak dari Pemohon:

7. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f :

Perceraian dapat terjadi karena alasan : *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MARKUM bin SUYUTI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SITI MAISAROH binti HM. TOYIBBIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon datang/tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Pemohon mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp	245.000,00